



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Ronny Agustian Bin M. Noor;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/13 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukmarga RT 009 RW 002, Kelurahan

Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut

Utara, Kabupaten Kotabaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 341/Pid.Sus/2018/PN Bln. tertanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 341/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 341/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa M. Ronny Agustian Bin M. Noor, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ronny Agustian Bin M. Noor dengan pidana selama 6 (enam) Tahun Penjara dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. Ronny Agustian Bin M. Noor pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat Jalan Remaja Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa M. Ronny Agustian Bin M. Noor pergi ke pasar harian desa sejahtera untuk menemui Saksi Zainuddin Sarfi (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah tiba di pasar harian desa sejahtera, Terdakwa bertemu dengan menemui Saksi Zainuddin Sarfi (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainuddin Sarfi (Dalam Penuntutan Terpisah). Setelah itu Saksi Zainuddin Sarfi (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan kembali lagi ke pasar harian desa sejahtera untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Pada hari yang sama sekitar jam 18.00 wita Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Remaja Desa Sejahtera Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Remaja Desa Sejahtera Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada didalam bungkus rokok merek gudang garam yang diletakkan ditengah disamping Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh para Saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 telah ditimbang oleh Gatot Sucahyo yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan diSaksikan oleh Terdakwa serta Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.



Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9764/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih Atas nama M. Ronny Agustian Bin M. Noor yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta Jabatan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan positif metamfetamine.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat Jalan Remaja Desa Sejahtera Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Remaja Desa Sejahtera Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 wita berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Remaja Desa Sejahtera Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada didalam bungkus rokok merek gudang garam yang diletakkan ditanah disamping Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh para Saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 telah ditimbang oleh



Gatot Sucahyo yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan diSaksikan oleh Terdakwa serta Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 9764/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih Atas nama M. Ronny Agustian Bin M. Noor yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta Jabatan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan positif metamfetamine

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Bayu Prakoso dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Remaja, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu kami menemukan Narkoba jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Gudang Garam yang diletakkan Terdakwa di tanah di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Zainudin Sarfi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Zainudin Sarfi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibeli Terdakwa dari Zainudin Sarfi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa ditangkap di pinggir jalan sedang berdiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Bayu Prakoso yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Remaja, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Gudang Garam yang diletakkan Terdakwa di tanah di dekat Terdakwa berdiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Zainudin Sarfi;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Zainudin Safri untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dibeli Terdakwa dari Zainudin Safri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa ditangkap di pinggir jalan sedang berdiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9764/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Remaja, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi ke Pasar Harian, Desa Sejahtera untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa tiba di Pasar Harian kemudian Terdakwa bertemu dengan Zainuddin dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Zainuddin setelah itu tidak lama kemudian Zainuddin menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Zainuddin, setelah uang tersebut diterima oleh Zainuddin lalu Zainuddin pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Terdakwa saat itu;



- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Gudang Garam, dan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di tanah tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Zainuddin Sarfi, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Zainuddin Sarfi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat bersama dengan rekan Saksi Bayu Prakoso dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Remaja, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kedua Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kedua Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, atas penemuan tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu kedua Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Gudang Garam yang diletakkan Terdakwa di tanah di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat ditangkap;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9764/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram yang telah disita dari Terdakwa, ternyata positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Zainudin Sarfi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari itu keterangan yang diberikan oleh kedua Saksi tersebut ternyata hanya diperoleh atau bersumber dari hasil investigasi pada saat Terdakwa ditangkap, atau dengan kata lain pengetahuan



kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua Saksi bukanlah pihak atau petugas yang langsung menyaksikan transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama, namun demikian keterangan Terdakwa saja **tidak** cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap **harus** dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.", dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa tetap merupakan **kewajiban** dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, "Oleh



karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan M. Ronny Agustian Bin M. Noor sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum



tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat bersama dengan rekan Saksi Bayu Prakoso dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Remaja, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kedua Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu kedua Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, atas penemuan tersebut Terdakwa bersama dengan



barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat itu kedua Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Gudang Garam yang diletakkan Terdakwa di tanah di dekat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9764/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram yang telah disita dari Terdakwa, ternyata positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah **kekuasaan** pelaku, sehingga



benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) paket Narkotika di dalam kotak rokok merk Gudang Garam yang pada saat itu diletakkan Terdakwa di tanah di dekat Terdakwa berdiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa Terdakwa dapat menyimpan dan memperlakukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan sehari-harinya bekerja di bidang swasta, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

– Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ronny Agustian Bin M. Noor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;**dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019** oleh Christina Enderwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna,



Direktori
putusan

ia

S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 putusan pidana nomor 341/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)